

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
POLITEKNIK KUTARAJA  
DENGAN  
KLINIK CEMPALA  
TENTANG  
PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN**

---

**No : 0021.1/KPTS-KTR/III/2018**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **10 Juli 2018** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Supriyanto, S.P. M.Si  
Jabatan : Direktur Politeknik Kutaraja  
Alamat : Jl. Jambo Tape no 10 Kuta Alam – Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Kutaraja**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


**D A N**

2. Nama : Dr. Syahrizal  
Jabatan : Direktur Klinik Cempala  
Alamat : Jl. Sultan Alaidin Johansyah No. 44 Neusu Aceh – Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Klinik Cempala**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**MENYATAKAN**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan kerjasama, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:



## PASAL 1 DEFINISI ISTILAH

**PIHAK KEDUA** bersedia memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan beserta staf, karyawan beserta tanggungannya dan mahasiswa yang selanjutnya pada MoU ini disebut sebagai **Peserta Kesehatan** pada **PIHAK PERTAMA** yang sudah dan masih terdaftar pada bagian personalia **PIHAK PERTAMA** maupun pada keanggotaan **PIHAK KEDUA**.

Tanggungannya yang dimaksud pada pasal ini adalah 1(satu) orang istri/suami yang sah beserta 3 (tiga) orang anak dari istri/suami yang sah dengan usia maksimum 18 tahun tetapi belum menikah

Seluruh **Peserta Kesehatan** akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada provider yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi: Dokter Umum, Dokter gigi, Laboratorium dan Apotek yang bilamana dianggap perlu Oleh **PIHAK KEDUA** dapat dilakukan penambahan.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** meliputi :

### ❖ **PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT I ( dokter umum )**

Pelayanan Dokter Umum / Keluarga :

- Konsultasi kesehatan dengan dokter umum
- Pemeriksaan dan pemberian obat – obatan sesuai indikasi medis oleh dokter umum / keluarga
- Informasi dan penyuluhan tentang penyakit
- Pemberian rujukan untuk pemeriksaan diagnostik apabila di perlukan ( seperti: Laboratorium, Rontgen, dll )
- Pemberian rujukan ke dokter spesialis
- Tindakan bedah sederhana

### ❖ **PELAYANAN DOKTER GIGI**

- Pelayanan konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan gigi.
- Penambalan gigi sementara dan permanen dengan amalgam, composite, silikat dan inlay.
- Tindakan sederhana oleh dokter gigi, seperti pencabutan gigi susu dan permanen.
- Perawatan radang gusi dan abses.

### ❖ **PELAYANAN VISIT DOKTER UMUM / CITY IN**

- Pelayanan konsultasi kesehatan dengan dokter umum
- Informasi dan penyuluhan tentang kesehatan
- Tindakan pengobatan emergency



### PASAL 3 PROSEDUR PELAYANAN

- ❖ **PIHAK KEDUA** akan mengeluarkan kartu peserta bagi seluruh **Peserta Kesehatan** pada **PIHAK PERTAMA**
- ❖ Seluruh **Peserta Kesehatan** dari **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk berobat di dokter umum/ keluarga **PIHAK KEDUA**
- ❖ Seluruh **Peserta Kesehatan** dari **PIHAK PERTAMA** diwajibkan membawa serta menunjukkan kartu peserta yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai bukti kepesertaan dalam program jaminan pemeliharaan kesehatan ini dan Apabila dibutuhkan tindakan lanjutan ke dokter spesialis maka dokter umum/ keluarga akan membuat surat rujukan ke dokter spesialis.
- ❖ Bila diperlukan rawat inap maka Dokter Umum akan mengirimkan peserta ke rumah sakit yang dipilih.
- ❖ **PIHAK KEDUA** tidak memberikan fasilitas layanan rawat inap. Apabila diperlukan tindakan lebih lanjut (rawat inap), maka Dokter akan memberikan rujukan kepada **Peserta Kesehatan** sesuai dengan permintaan **Peserta Kesehatan**.

### PASAL 4 PEMBAYARAN

- ❖ Pembayaran dilakukan langsung oleh **Peserta Kesehatan** yang telah menerima fasilitas layanan kesehatan kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tindakan medis yang dilakukan.
- ❖ Setiap **Peserta Kesehatan** yang masih terdaftar berhak menerima discount/potongan harga sebesar 10% (sepuluh) dari tarif harga normal dengan menunjukkan kartu ID dari **Pihak Pertama**.

### PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021, dengan masa percobaan selama tiga bulan pertama. Selanjutnya akan dievaluasi kembali melalui pembicaraan dan kesepakatan dari **KEDUA BELAH PIHAK**.

### PASAL 6 PERSELISIHAN

- ❖ Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **kedua belah pihak**.

*SN*

- ❖ diselesaikan secara hukum maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menunjuk Pengadilan Negeri di Banda Aceh yang berhak menyelesaikannya.

#### **PASAL 7 LAIN-LAIN**


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **kedua belah pihak** secara musyawarah dan mufakat dan kemudian mencantulkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

#### **PASAL 8 PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing diberi materai secukupnya, berkekuatan hukum sama, dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas.



**PIHAK PERTAMA**

  
Supriyanto, S.P, M.Si

**PIHAK KEDUA**



  
Dr. Syahrizal